



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Adrisyam, bertempat tinggal di Jalan Aur Duri Baru, Nomor 03, RT 002 RW 02, Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Hadi Asyura, S.H., Advokat berkantor di Jalan Kelurahan Raya Komplek Duren Sawit Baru Blok C5 Nomor 05 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur / email asyuralawofficejkt.77@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 24/SKK/ALP/PMH/A&P/PN.SLK/IX/2022 tanggal 1 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 13 September 2022 dibawah register 119/SK/Pdt/IX/2022/PN. Kbr, sebagai **Penggugat I**;

Zukhri, bertempat tinggal di Jrumah 3 Ruang RT 001 RW 06 Anduring, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Hadi Asyura, S.H., Advokat berkantor di Jalan Kelurahan Raya Komplek Duren Sawit Baru Blok C5 Nomor 05 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur / email asyuralawofficejkt.77@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 24/SKK/ALP/PMH/A&P/PN.SLK/IX/2022 tanggal 1 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 13 September 2022 dibawah register 119/SK/Pdt/IX/2022/PN. Kbr, sebagai **Penggugat II**;

Wildani, bertempat tinggal di Alahan Panjang, Desa Lembah Gumanti, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Hadi Asyura, S.H., Advokat berkantor di Jalan Kelurahan Raya Komplek Duren Sawit Baru Blok C5 Nomor 05 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur / email asyuralawofficejkt.77@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/SKK/ALP/PMH/A&P/PN.SLK/IX/2022 tanggal 1 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 13 September 2022 dibawah register 119/SK/Pdt/IX/2022/PN. Kbr, sebagai **Penggugat III**;

Wirda Yusni, bertempat tinggal di Jalan Pasar Usang, Jorong Alahan Panjang, Desa Lembah Gumanti, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Hadi Asyura, S.H., Advokat berkantor di Jalan Kelurahan Raya Komplek Duren Sawit Baru Blok C5 Nomor 05 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur / email asyuralawofficejkt.77@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 24/SKK/ALP/PMH/A&P/PN.SLK/IX/2022 tanggal 1 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 13 September 2022 dibawah register 119/SK/Pdt/IX/2022/PN. Kbr, sebagai **Penggugat IV**;

Rifdalni, bertempat tinggal di Jorong Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Desa Lembah Gumanti, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Hadi Asyura, S.H., Advokat berkantor di Jalan Kelurahan Raya Komplek Duren Sawit Baru Blok C5 Nomor 05 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur / email asyuralawofficejkt.77@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 24/SKK/ALP/PMH/A&P/PN.SLK/IX/2022 tanggal 1 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 13 September 2022 dibawah register 119/SK/Pdt/IX/2022/PN. Kbr, sebagai **Penggugat V**;

Linda Orita, bertempat tinggal di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Desa Lembah Gumanti, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Hadi Asyura, S.H., Advokat berkantor di Jalan Kelurahan Raya Komplek Duren Sawit Baru Blok C5 Nomor 05 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur / email asyuralawofficejkt.77@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 24/SKK/ALP/PMH/A&P/PN.SLK/IX/2022 tanggal 1 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2022/PN Kbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 13 September 2022 dibawah register 119/SK/Pdt/IX/2022/PN. Kbr, sebagai **Penggugat VI**;

I a w a n

Aldasmi, bertempat tinggal di Jalan Kartini, Jorong Alahan Panjang Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firman, S.H., dan Husni Afdal Aziz, S.H., Advokat berkantor di Jalan Lurah Ateh Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 42/SK/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 25 Oktober 2022 dibawah register 139/SK/Pdt/IX/2022/PN. Kbr, sebagai **Tergugat I**;

Yondri Saputra, bertempat tinggal di Jorong Taratak Baru Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firman, S.H., dan Husni Afdal Aziz, S.H., Advokat berkantor di Jalan Lurah Ateh Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 42/SK/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 25 Oktober 2022 dibawah register 139/SK/Pdt/IX/2022/PN. Kbr, sebagai **Tergugat II**;

Zulfikar Panduko Rajo, beralamat di Kantor Wali Nagari Salimpat Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sebagai **Turut Tergugat I**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 19 September 2022 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dasar Hukum:

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Putusan MA No. 132 K/Pdt/1993, menyatakan bahwa “*apabila terdapat sengketa milik atas objek perkara, penyelesaian sengketa milik tetap menjadi kewenangan peradilan umum sedangkan sengketa pembagian warisannya merupakan yurisdiksi peradilan agama*”.

Bahwa berdasarkan kaedah hukum mengenai sengketa milik dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1979 No. 11K/AG/1979. Dalam putusan tersebut ditentukan suatu kaidah hukum acara yang menegaskan: “*Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masih terkandung sengketa hak milik maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya tapi termasuk kewenangan Peradilan Umum.*”

Kedudukan Para Pihak;

1. Bahwa para Penggugat adalah merupakan keturunan dari MARYAM Berdasarkan silsilah keturunan (Ranji keluarga) MARYAM, Suku Panai Taratak Baru Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
2. Bahwa tergugat I adalah merupakan salah seorang petinggi adat dalam suku Panai, tergugat I menjabat sebagai Manti dalam kesukuan Panai Kenagarian Alahan Panjang;
3. Bahwa meskipun Para Penggugat tidak memiliki perselisihan dan/atau persengketaan hak dengan Turut Tergugat. Tetapi demi kelengkapan Para Pihak dalam suatu perkara sebagaimana asas formal suatu gugatan (*plurium litis consortium*) dan agar terhindar dari Putusan *Niet Ontvankelijk*, maka Para Penggugat memandang perlu untuk menarik semua pihak dalam perkara aquo agar menjadi terang dan jelas;
4. Bahwa kedudukan Turut Tergugat adalah sebagai Pejabat Wali Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;

Objek Sengketa;

5 (lima) piring sawah atau lahan peladangan dalam kategori besar kecilnya yang terletak di Kapalo koto Jorong Taratak Baru Nagari Salimpat kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok secara keberadaannya berbatas dengan;

1. Sebelah Utara berbatas dengan: Tanah Tuti Suku Panai;
2. Sebelah Barat berbatas dengan: Tanah Apri Eza Mauria Suku Panai;
3. Sebelah Timur berbatas dengan: Tanah Yulinar Suku Caniago;
4. Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah Mardiana Suku Caniago;

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2022/PN Kbr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POSITA:

1. Sesuai dengan Pernyataan Tergugat I bahwasanya tergugat I mempunyai 5 (lima) piring sawah yang terdiri dari besar kecil dengan benih kurang lebih 15 Sukat Padi yang diperoleh secara turun temurun yang terletak di Kapalo Koto Jorong Taratak Baru Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dengan batas sepadan sebagai berikut;
Sebelah Utara dengan: Tanah Tuti Suku Panai;
Sebelah Selatan dengan: Tanah Mardiana Suku Caniago;
Sebelah Barat dengan: Tanah Apri Eza Mauria suku Panai;
Sebelah Timur dengan: Tanah Yulinar Suku Caniago;
Lima (5) piring sawah yang terdiri dari besar kecil dengan benih kurang lebih 15 Sukat Padi yang terletak di Kapalo Koto Jorong Taratak Baru Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok yang pada kenyataannya adalah merupakan kepemilikan yang sah dari Para Penggugat;
2. Pada tanggal 20 Februari 2017 Tergugat I telah menjual Lima (5) piring sawah yang terdiri dari besar kecil dengan benih kurang lebih 15 Sukat Padi yang terletak di Kapalo Koto Jorong Taratak Baru Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti kepada Tergugat II senilai RP.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) secara tertulis namun pada kenyataannya nilai transaksinya adalah Rp.125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dilakukan tanpa Notarial (Notaris);
3. Setelah terjadinya Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II barulah salah satu dari Pihak Penggugat (WIRDA YUSNI) mengetahui kalau 5 sawah yang dimaksudkan itu sudah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II lewat orang setempat;
4. Keesokan hari nya salah satu dari Pihak Penggugat (WIRDA YUSNI) menemui Tergugat II dan menyampaikan kalau Lima (5) piring sawah yang dimaksudkan yang telah dibeli Tergugat II kepada Tergugat I adalah merupakan milik Penggugat sepenuhnya dan tidak ada hubungan kepemilikan sedikitpun dengan Tergugat I. Penggugat belum Pernah menjual, menggadaikan atau menjaminkan kepada siapapun.namun hal ini tidak hiraukan sama sekali oleh Tergugat II;
5. Dalam waktu yang berbeda setelah terjadinya Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II salah satu juga dari Pihak Penggugat (ADRISYAM) juga menemui Tergugat I dan mempertanyakan tentang Kepemilikan dan Jual belinya Lima (5) piring sawah yang terdiri dari besar kecil dengan benih kurang lebih 15 Sukat Padi yang terletak di Kapalo Koto Jorong Taratak Baru

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Salimpat itu, namun jawaban Tergugat I kalau itu adalah merupakan kepemilikan Kaum nya Tergugat I;

6. Penggugat menduga bahwasanya Tergugat I telah memberikan keterangan-keterangan palsu demi terlaksanya transaksi jual beli Lima (5) piring sawah yang terdiri dari besar kecil dengan benih kurang lebih 15 Sukat Padi yang terletak di Kapalo Koto Jorong Taratak Baru Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;

7. Para Penggugat telah melakukan upaya-upaya secara kekeluargaan agar permasalahan yang di maksudkan bisa diselesaikan secara baik-baik namun tidak ada itikat baik juga dari pihak Tergugat I maupun Pihak Tergugat II dan pada akhirnya Para Penggugat yang diwakili oleh WIRDA YUSNI mengajukan Gugatan pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpat Pada Tanggal 30 Agustus 2019;

8. Setelah Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpat beserta anggota menerima gugatan dan atau Pengaduan Sengketa dari Pihak Penggugat (WIRDA YUSNI) lantas Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpat beserta anggota langsung mengklarifikasi mempelajari, dan melaksanakan Penelitian secermat mungkin selama lebih kurang 15 bulan;

9. Adapun hasil Penelitiannya Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpat beserta anggotanya, Penggugat Perlu sampaikan diantaranya:

- a. *Bahwa, Telah terjadi jual beli sawah sebanyak 5 (lima) piring antara ALDASMI, umur 80 tahun suku panai, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Kartini, Jorong Alahsn Panjang dengan YONDRI SAPUTRA umur 29 tahun, pekerjaan tani, alamat Jorong Taratak Baru Nagari Salimpat;*
- b. *Bahwa setelah terjadi Gugatan dari WIRDA YUSNI maka seluruh Segi sepadan telah menyatakan MENCABUT TANDA TANGANNYA pada SURAT JUAL BELI poin a;*
- c. *Bahwa dengan adanya Gugatan WIRDA YUSNI maka seluruh NINIK MAMAK SUKU PANAI Taratak Baru dan MANTI PANAI Alahan Panjang telah mencabut tanda tangannya secara tertulis;*
- d. *Bahwa sawah tersebut diatas telah diserahkan oleh YUNIZAL DARWIS kepada NURAINI KAMAL dengan imbalan Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) pada tahun 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Setelah diadakan juga peneletian Kedua belah Pihak dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak atas dasar pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas maka Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpat beserta anggota mengambil keputusan sebagai berikut:*

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2022/PN Kbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Mengingat : Peraturan Daerah Kabupaten Solok NO.7 Tahun 2006 Huruf c dan d

Menimbang : 1. Keterangan Penggugat kepada kami

2. Keterangan Tergugat kepada kami

3. Keterangan Saksi-Saksi Sepadan

4. Surat Pencabutan Tanda Tangan pada surat jual beli sawah tersebut diatas oleh seluruh NINIK MAMAK suku Panai Taratak Baru

5. Surat Pencabutan Tanda Tangan atas nama Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpat

Memutuskan: 1. Pengaduan yang di ajukan oleh WIRDA YUSNI beserta kaum kami terima seluruhnya

2. Sawah sebanyak 5 (lima) piring yang diperjual belikan oleh ALDASMI dengan YONDRI SAPUTRA adalah kepunyaan WIRDA YUSNI beserta kaum;

Demikian Putusan Penyelesaian Sengketa ini, Pada Hari Kamis tanggal 15 Nofember 2018;

10. Keabsahan Kepemilikan Para Penggugat berdasarkan Silsilah Keturunan atau Ranji Keluarga yang dikuatkan juga oleh Putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Salimpat pada tanggal 16 Nofember 2018 yang telah di daftarkan juga di KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI KOTO BARU pada tanggal; 30-03-2022 . DIBAWAH REGISTER; W 13-LI3/1/111/2022/PN.Kbr

11. Setelah Penggugat mendapatkan hasil Putusan dari Pihak Kerapatan Adat Nagari Salimpat, Penggugat berkeinginan untuk membuat Surat Kepemilikan dalam bentuk Sertipikat (SHM) atas Sawah yang terdiri Lima (5) piring besar kecil dengan benih kurang lebih 15 Sukat Padi yang terletak di Kapalo Koto Jorong Taratak Baru Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;

12. Turut Tergugat sebagai pejabat Wali Nagari tidak mau bertanda tangan atas Alas Hak yang Penggugat ajukan, Turut Tergugat tidak mau juga memberikan alasan baik secara tertulis maupun secara lisan sementara Alas Hak yang Penggugat ajukan sudah lengkap mulai dari Silsilah Keturunan (ranji keluarga), Kesepakatan seluruh ninik mamak suku Panai dan Jorong Taratak Baru, disini Penggugat mempertanyakan Netralitas seorang Kepemimpinan Wali Nagari, Penggugat menduga-duga ada apa

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya. Seorang Pejabat Wali Nagari terkesan tidak mengindahkan Keputusan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Penggugat merasa ada hak-hak Penggugat yang dihilangkan sebagai warga Negara Indonesia. Karena dengan kejadian ini Penggugat juga sengaja datang ke Kantor Camat Kecamatan Lembah Gumanti untuk bertemu Bapak Camat (Bpk ZULBAKTI) sebagai atasan dari Wali Nagari dan setelah dipelajari dan dicermati oleh Pak Camat terkait dokumen Alas Hak yang Telah di ajukan ke Wali Nagari Salimpat, dan Pak Camat mengatakan kalau dokumen sudah seperti ini Wali Nagari sudah seharusnya menanda tangani apa lagi sudah didukung dan atau dikuatkan dengan Putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Setempat yang sudah di daftarkan Juga di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru Solok;

13. Pihak dari kecamatan Lembah Gumanti juga melakukan Pemanggilan terhadap Wali Nagari Salimpat untuk klarifikasi terkait aduan Penggugat akan tetapi setelahnya Wali Nagari Salimpat tetap tidak mau menanda tangani Alas Hak yang di ajukan Penggugat;

Uraian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat

1. Bahwa saat ini Para Penggugat tidak bisa menikmati hak atas tanah objek sengketa karena Tergugat I telah Menjual kepada Tergugat II dan dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat II tindakan hal tersebut telah nyata merugikan Pihak Penggugat karena tidak menguasai, menggunakan, dan menikmati hak atas tanah objek sengketa. Oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa, menurut hakikat hukumnya, tidak ada satu pun bukti otentik yang menunjukkan bahwa Tergugat I benar-benar memiliki Lima (5) piring sawah yang terdiri dari besar kecil dengan benih kurang lebih 15 Sukat Padi yang terletak di Kapalo Koto Jorong Taratak Baru Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
3. Sebelum perkara aquo masuk dalam pemeriksaan pengadilan, Para Penggugat, kepada para Tergugat dan Turut Tergugat, telah mengupayakan untuk musyawarah kekeluargaan juga melibatkan ninik mamak namun tidak mencapai kesepakatan;
4. Bahwa perbuatan melawan hukum Para Tergugat pada kenyataannya telah mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian materil maupun immateril karena Penggugat tidak bisa menikmati haknya untuk menguasai dan memanfaatkan tanah objek sengketa. Oleh karenanya berdasar hukum Tergugat patut dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2022/PN Kbr**



sengketa dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga di atasnya;

5. Bahwa oleh karena segala tindakan Tergugat mengandung unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka sudah sepatutnya bagi siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat, yang memiliki surat-surat yang ada dalam kekuasaannya sepanjang mengenai tanah objek sengketa yang dibuat dan berasal dari perbuatan melawan hukum, dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

6. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka Para Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Solok agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun;

7. Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan berada dipihak yang kalah, maka menurut hukum patut dijatuhi hukuman untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara Tanggung renteng;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang secara jelas mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang dalam ketentuan Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

9. Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdara disebutkan: "tiap perbuatan melawan hukum; yang menimbulkan kerugian, mewajibkan orang karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut". Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur:

- a. Adanya suatu perbuatan.
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum.
 - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
 - d. Adanya kerugian bagi korban.
 - e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
10. Bahwa, dengan demikian, kerugian yang diderita oleh
PENGUGAT akibat

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2022/PN Kbr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL.

a. Kerugian akibat tidak bisa mengolah sawah atau Tanah peladangan yang dimaksudkan terhitung dari tahun 2017 sampai saat sekarang dalam kurun waktu 5 tahun bisa Penggugat uraikan kalau yang ditanam bawang merah usia sampai panen 3 bulan, satu kali Panen rata-rata 3Ton dengan jual Per kilo nya rata-rata Rp.27.000.000 jadi dalam 1 tahun menurut Penggugat:

Untuk 1 tahun 3x Panen, 3 x 3ton (3000kg) = 9 Ton (9000kg)

9 Ton (9000kg)x Rp.27.000,- =Rp.243.000.000,-

Sedangkan Penggugat bisa mendapatkan hasil bersih untuk satu kali panen 50% dari hasil Penjualan atau setara dengan 50% x Rp.243.000.000,- adalah Rp.121.500.000,-dalam hal ini Penggugat mengkalkulasikan dalam 4 tahun saja adalah berjumlah 4x Rp.121.500.000,- sama dengan Rp.486.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah;

yang menjadi hak Penggugat atas sawah atau tanah peladangan yang dimaksudkan;

b. Kerugian akibat pembayaran biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta Rupiah);

KERUGIAN INMATERIIL

Bahwa dengan adanya permasalahan ini, Penggugat mengalami kerugian akibat terbuangnya waktu, tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan permasalahan ini yang besarnya tidak dapat ternilai dengan uang. Namun dalam hal ini guna kepastian hukum, Penggugat menilai kerugian inmateriil yang Penggugat alami adalah sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

11. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

12. Bahwa guna menjamin pelaksanaan putusan, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Solok untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari keterlambatan yang harus dibayarkan oleh PARA TERGUGAT

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PENGGUGAT apabila tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut untuk mengantisipasi adanya tindakan dari Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya, untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan Posita yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru Solok agar berkenan untuk memutuskan;

PETITUM

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk segera membayarkan kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat akibat adanya Penjualan 5(lima) piring sawah atau lahan peladangan dalam kategori besar kecilnya yang terletak di Kapalo koto Jorong Taratak Baru Nagari Salimpat kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada Posita;
2. Menyatakan bahwa Putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan bantahan, upaya banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga.
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian akibat tidak bisa dikelola 5 (lima) piring sawah atau tanah peladangan dalam kategori besar kecilnya yang terletak di Kapalo koto Jorong Taratak Baru Nagari Salimpat kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Senilai Rp.486.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah)
 - b. Kerugian akibat pembayaran biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah);

6. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,-(lima Ratus Ribu rupiah) per hari keterlambatan yang harus dibayarkan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT apabila tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum Tetap;

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, bantahan, upaya banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.

9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Demikian Surat Gugatan ini kami sampaikan. Atas perhatian Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Solok Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, kami ucapkan terima kasih.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat hadir Kuasanya, akan tetapi Turut Tergugat atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kbr tanggal 7 Oktober 2022, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ade Rizky Fachreza, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Koto Baru, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Turut Tergugat I tidak hadir sehingga tidak bisa menyatakan kesediaannya untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah.

Bahwa untuk berperkara di pengadilan dengan menggunakan kuasa maka berdasarkan pasal 147 ayat (1) RBg dapat menggunakan surat kuasa khusus. Bahwa surat khusus tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) harus memenuhi beberapa syarat diantaranya harus menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif dan menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak;

Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus penggugat tanggal 1 September 2022 No.24/SKK/ALP/PMH/A&P/PN.SLK/IX/2022 di dalam kuasa tersebut Penggugat tidak menyebutkan secara jelas untuk berperkara di Pengadilan Negeri mananya Penggugat di dalam kuasanya hanya menyebutkan untuk berperkara di pengadilan Negeri saja, begitupun Penggugat di dalam surat kuasa penggugat atau pemberi kuasa tidak menyebutkan siapa pihak yang menjadi Tergugat;

Bahwa oleh karena surat kuasa Penggugat tidak menyebutkan secara jelas untuk berperkara di Pengadilan Negeri mananya dan Penggugat di dalam surat kuasa penggugat juga tidak menyebutkan siapa pihak yang menjadi Tergugat maka dalam surat kuasa tersebut hilang sifat kekhususannya dengan demikian surat kuasa tersebut cacat formil, oleh karena surat kuasa cacat formil, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Gugatan Penggugat *Error In Persona*.

Bahwa suatu gugatan diskualifikasi *error in persona* terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan



gugatan, pihak yang seharusnya digugat tidak digugat dan salah sasaran pihak yang digugat:

2.1 Peggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo (*legal standing/legitime persona standi in iudicio*).

Bahwa gugatan penggugat *Error in Persona* karena Peggugat bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan. Bahwa setelah tergugat membaca gugatan Peggugat di dalam gugatan Peggugat hanya menyatakan objek perkara adalah milik sah penggugat, tidak menjelaskan asal usul kepemilikan tersebut apakah pusaka tinggi ataupun pusaka rendah, begitupun terhadap kedudukan para penggugat hanya menyebutkan keturunan dari Maryam.

Bahwa terhadap status asal usul objek perkara sangatlah menentukan siapa yang berkapasitas dalam mengajukan gugatan, kalaulah objek perkara pusaka tinggi yang berhak mengajukan gugatan adalah Mamak Kepala Waris di dalam kaum sebagaimana Yurisprudensi Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 Desember 1972 No.59/1970/PT.Pdg Jo MARI tanggal 23 Juni 1976 No.1112 K/Sip/1976 yang menyatakan "*Menurut Hukum Adat Minangkabau gugatan yang menyangkut harta pusaka tinggi harus diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaum*". Kalau dilihat dari kedudukan para penggugat bukanlah Mamak Kepala Waris di dalam kaumnya karena masih terdapat lelaki tertua yang lain di dalam kaumnya.

Bahwa kalaulah objek perkara pusaka rendah tentu ahli warislah yang berhak mengajukan gugatan perkara a quo, sepengetahuan tergugat masih banyak lagi ahli waris dari Maryam yang lebih berhak dari pada penggugat, dengan dasar sebagaimana tersebut diatas penggugat tidak memiliki kedudukan dan kapasitas dalam mengajukan gugatan, maka gugatan penggugat dikualifisir mengandung cacat formil dan karena itu beralasan hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2.2 Gugatan Peggugat kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa gugatan penggugat didasarkan atas perbuatan tergugat I yang telah menjual objek perkara kepada tergugat II, bahwa dasar perbuatan tergugat I menjual objek perkara kepada tergugat II adalah atas dasar surat kuasa dari Meiwirzal kepada tergugat I tertanggal 15

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2022/PN Kbr**



Januari 2017 untuk menjual objek perkara tersebut. Bahwa objek perkara memang pusaka tinggi tergugat I namun sudah ganggam bauntuak atau diperuntukan untuk orang tua Meiwirzal yaitunya Yunizar (Tek Icang) yang merupakan anggota kaum dari tergugat I, oleh karena objek perkara sudah diperuntukan kepada Yunizar (Tek Icang) beserta keturunannya maka saat hendak menjual Meiwirzal selaku anak dari Yunizar (Tek Icang) memberikan kuasa kepada Mamak Kepala Warisnya yaitunya tergugat I untuk menjual objek perkara.

Bahwa melihat hal demikian sudah seharusnya penggugat menggugat Meiwirzal sebagai pihak yang diletakan sebagai tergugat utama yang memberikan kuasa kepada tergugat I untuk menjual objek perkara. Bahwa berdasarkan hal demikian terbukti penggugat telah kurang pihak dalam mengajukan gugatan a quo, terhadap penggugatlah yang menentukan siapa-siapa yang harus digugatnya tidaklah berlaku terhadap perkara a quo dikarenakan adanya hal yang paling prinsip yang tidak diikutsertakan dalam gugatan a quo dan adanya pihak lain yang seharusnya ikut digugat tidak digugat demi terangnya suatu perkara, dengan demikian gugatan penggugat dikualifisir mengandung cacat formil dan karena itu beralasan hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2.3 Gugatan Penggugat keliru pihak.

Bahwa didalam gugatan penggugat menarik Zulfikar Panduko Rajo (turut tergugat) ke dalam perkara a quo dan didalam gugatan perkara a quo penggugat sudah tahu dan menjelaskan bahwa para penggugat tidak memiliki perselisihan dengan turut tergugat tetapi penggugat tetap juga menarik turut tergugat kedalam perkara, sehingga jelas gugatan penggugat telah keliru dalam menarik pihak dalam perkara a quo, dengan demikian gugatan penggugat dapat dikualifisir mengandung cacat formil dan karena itu beralasan hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*).

Bahwa suatu gugatan diskualifikasi Kabur (*obscuur libel*) diantaranya jika terjadi Dalil gugatan Penggugat tidak jelas, objek perkara tidak jelas atau kabur dan Petitum gugatan penggugat tidak jelas.

3.1 Dalil gugatan Penggugat tidak jelas.



Bahwa salah satu gugatan dinyatakan obscur libel adalah surat gugatan Penggugat yang tidak terang atau tidak jelas, padahal agar gugatan Penggugat dianggap memenuhi syarat formil suatu surat gugatan, maka dalil gugatan Penggugat haruslah terang dan jelas / tegas. Bahwa didalam gugatannya penggugat menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah terhadap objek perkara tanpa menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa pengugat menyatakan pemilik sah terhadap objek perkara apakah objek perkara pusaka tinggi atau pusaka rendah, dengan tidak jelasnya dalil gugatan penggugat maka beralasan hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3.2 Objek perkara tidak jelas atau kabur.

Bahwa objek Gugatan Penggugat kabur dengan alasan pengugat tidak menyatakan luas objek perkara di dalam gugatannya dan apa yang ada diatasnya serta batas-batas objek perkara yang diutarakan Penggugat dalam Gugatan Penggugat juga tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, yakni dalam Gugatan Penggugat menyebutkan objek perkara adalah berupa 5 (lima) piring sawah atau lahan peladangan dalam ketegori besar kecilnya yang terletak di kapalo koto Jorong Taratak Baru, Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok secara keberadaanya berbatas dengan:

- Utara berbatas dengan tanah Tuti suku Panai;
- Selatan berbatas dengan tanah Mardiana suku Caniago;
- Barat berbatas dengan tanah Apri Eza Mauria suku Panai
- Timur berbatas dengan tanah Yulinar suku Caniago;

Bahwa batas objek perkara sebelah Timur tidaklah berbatas dengan tanah Yulinar saja melainkan juga berbatas dengan tanah Uni Da, Bandar irigasi dan disebelah Bandar irigasi ada tanah Tek Yan Jirek dan tanah tek Mur;

Bahwa karena luas dan apa yang ada diatas objek perkara tidak disebutkan oleh penggugat serta batas-batas sebagaimana ada dalam Gugatan Penggugat tidak sama dengan kenyataan dilapangan, maka Gugatan Penggugat dikwalifisir kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi putusan MARI No.1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1975 serta putusan MARI No.565 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa “
karena dalam gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kbr



tanah terperkara, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”; sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan “Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.”

3.3 Petitum gugatan tidak jelas

Bahwa Penggugat didalam petitumnya dalam pokok perkara angka 2 yang memintakan *“menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum”* petitum gugatan penggugat tersebut kabur karena tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh tergugat sehingga dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Begitupun penggugat didalam petitumnya tidak jelas apa yang dimintakan oleh penggugat apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, penyewa atau pemegang hak, hal ini dapat dipedomani Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan *“Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”*

Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut di atas disebabkan karena begitu banyaknya syarat-syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penggugat ternyata tidak terpenuhi, maka gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvantikelijk Verklaard*), hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang menyebutkan bahwa ***“Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materil) tidak dipertimbangkan lagi”***; Dan oleh karena itu mengenai pokok perkara tidaklah harus untuk dipertimbangkan lagi, namun sungguhpun demikian tidak ada salahnya tergugat I dan II juga memberikan

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kbr



pandangan hukum dalam pokok perkara yang mana akan kami jelaskan sebagai berikut:

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Eksepsi tergugat I dan II tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa pada dasarnya tergugat I dan II menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa dalam Posita angka 1 Penggugat yang pada pokoknya menyatakan "*Bahwa penggugat adalah pemilik sah objek perkara*".

Tidaklah benar Penggugat pemilik sah objek perkara, bahwa dalil penggugat tidaklah berdasar, penggugat tidak ada menjelaskan apa yang menjadi dasar kepemilikannya.

Bahwa objek perkara adalah pusaka tinggi tergugat I yang telah diwarisi secara turun temurun mulai dari Anduang Tuo selanjutnya turun ke Maimunah, saat objek turun ke Maimunah objek perkara juga pernah diolah oleh Siti Halimah (Nek Anteng) yang merupakan nenek tergugat I selanjutnya turun kepada Yunizar (Tek Icang), saat objek perkara berada pada Yunizar (Tek Icang) objek perkara diperuntukan / ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduaik bapangadok untuk Yunizar (Tek Icang) dan Yunizar (Tek Icang) pada tahun 1991 mengadaikan objek perkara kepada Nuraini Kamal (Tek Non) dan Tuti Murniati yang merupakan kaum penggugat juga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut adalah uang Nuraini Kamal (Tek Non) Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang Tuti Murniati Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada 18 Januari 2017 Meiwirzal anak dari Yunizar (Tek Icang) mewakili Yunizar (Tek Icang) karena Yunizar (Tek Icang) sudah tua untuk menebus objek perkara kepada Tuti Murniati sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adapun perbedaan nilai tebusan dengan nilai gadai adalah kesepakatan kedua belah pihak karena saat Yunizar (Tek Icang) mengadaikan objek perkara tahun 1991 kepada Nuraini Kamal (Tek Non) dan Tuti Murniati seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kalau dinilai dengan harga pada saat menebus pada 18 Januari 2017 adalah seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) nilai tebusanya dan adapun Nuraini Kamal (Tek Non) tidak ikut dalam menerima tebusan dikarenakan sudah meninggal lebih dulu. Selanjutnya setelah objek perkara ditebus oleh Meiwirzal anak dari Yunizar (Tek Icang) karena objek perkara telah diperuntukan / ganggam bauntuak untuk Yunizar (Tek Icang) dan Yunizar (Tek

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kbr



lcang) hanya mempunyai anak satu yaitu Meiwirzal pada 15 Januari 2017 Meiwirzal memberikan kuasa kepada tergugat I yang merupakan Mamak Kepala Waris dari Meiwirzal untuk menjual objek perkara tersebut dan pada 20 Februari 2017 objek perkara dijual oleh tergugat I kepada tergugat II seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagaimana surat pernyataan jual beli tanah tertanggal 20 Februari 2017 dan adapun uang hasil penjual tersebut dibagi-bagi kepada anggota kaum lainnya.

Bahwa adapun tergugat I sekarang bertempat tinggal di Nagari Alahan Panjang karena Anduang Tuo (Ninieki dari tergugat I) dan sebagian kaum tergugat I pindah dari Nagari Salimpat ke Nagari Alahan Panjang tetapi walaupun demikian kaum tergugat I tetap memiliki pusaka tinggi di Nagari Salimpat termasuk objek perkara. Berdasarkan uraian diatas jelas objek perkara adalah pusaka tinggi kaum tergugat I maka sudah seharusnya dalil gugatan penggugat dikesampingkan.

4. Bahwa pada posita angka 2,3,4,5,6 dan 7 Penggugat pada pokoknya menyatakan *"bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 tergugat I telah menjual objek perkara kepada tergugat II senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara tertulis namun pada kenyataannya nilai transaksinya adalah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan terhadap hal tersebut penggugat telah mencari tahu kepada tergugat I dan II "*.

Bahwa benar tergugat I telah menjual objek perkara kepada tergugat II senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagaimana surat pernyataan jual beli tanah tertanggal 20 Februari 2017 dan terhadap dalil penggugat yang menyatakan pada kenyataannya nilai transaksinya adalah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tidaklah benar penggugat hanyalah mengada-gada serta terhadap penggugat mencari tahu mengenai jual beli terhadap jual beli tersebut tidaklah benar Penggugat hanya mengaku-ngaku objek perkara adalah miliknya, pengakuan yang tidak berdasar padahal selama ini kaum tergugat I menguasai objek perkara dan bahkan digadaikan kepada Nuraini Kamal (Tek Non) dan Tuti Murniati yang merupakan kaum penggugat tidak ada halangan dari penggugat, pengakuan dari penggugat bahwa objek perkara adalah hak miliknya baru muncul setelah objek perkara dijual oleh tergugat I kepada tergugat II, padahal selama ini setahu tergugat II mengetahui bahwa objek perkara adalah milik kaum tergugat I oleh karena itu tergugat II mau membeli objek perkara dari tergugat I dan bahkan tergugat II mengetahui bahwa objek perkara terdapat kepada Nuraini Kamal (Tek Non) dan Tuti Murniati yang merupakan kaum penggugat juga, maka dari itu

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah benar objek perkara milik kaum penggugat, begitupun terhadap proses jual beli tergugat II memberikan uang jual beli kepada tergugat I setelah alas hak atau sporadik objek perkara selesai ditandatangani oleh batas sepadan, Ninik Mamak IV Jinih Suku Panai, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpat dan Wali Nagari Salimpat dengan demikian sudah seharusnya dalil gugatan penggugat dikesampingkan.

5. Bahwa pada posita angka 8,9 dan 10 Penggugat pada pokoknya menyatakan *"bahwa Wirda Yusni (Penggugat IV) telah mengajukan gugatan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpat dan KAN Salimpat mengeluarkan keputusan No.02/KAN/PRDT/NSLP-2018 yang memutuskan sawah sebanyak 5 (lima) piring yang diperjual belikan oleh Aldasmi dengan Yondri Saputra adalah milik Wirda Yusni beserta kaum"*.

Bahwa terhadap putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpat No.02/KAN/PRDT/NSLP-2018 tersebut yang memutuskan sawah sebanyak 5 (lima) piring yang diperjual belikan oleh Aldasmi dengan Yondri Saputra adalah milik Wirda Yusni beserta kaum adalah keputusan yang tidak berdasar dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpat dalam mengeluarkan putusan tersebut tidak mengerti akan fungsinya dalam penyelesaian sengketa adat.

Bahwa salah satu tugas Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat, termasuk salah satunya menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Dalam Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbang tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya diuraikan bahwa sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, *bajanjang naiak batanggo turun* dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan proses non litigasi. Kedudukan Kerapatan Adat Nagari tidak bersifat sebagai pihak yang memutus perkara tetapi untuk meluruskan persoalan-persoalan adat yang terjadi dari sengketa tersebut. Peradilan adat yang dimiliki oleh Kerapatan Adat Nagari dimaknai sebagai proses, yaitu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa adat oleh suatu lembaga adat.

Secara yuridis, peradilan adat tidak diakui oleh undang-undang. Dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) menguraikan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2022/PN Kbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menguraikan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Arti yang terkandung dari kedua pasal di atas adalah selain dari lembaga peradilan negara maka lembaga peradilan lain yang tidak diatur dengan undang-undang tidak diakui keberadaannya.

Apabila ditelaah ketentuan Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya di atas, sebenarnya keberadaan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa adat dan istiadat adalah untuk melakukan mediasi adat, yang dituju dari proses tersebut adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Kerapatan Adat Nagari hanya memfasilitasi, sedangkan penyelesaian tetap diserahkan kepada kedua belah pihak, sehingga keputusan yang diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari adalah menyatakan tercapai atau tidaknya perdamaian bagi kedua belah pihak.

Secara normatif Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya telah dengan tegas menyatakan bahwa lembaga Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga mediasi adat yang memfasilitasi perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa adat, namun dalam kenyataannya masih terdapat keputusan-keputusan Kerapatan Adat Nagari yang memutus sengketa adat yang bersifat mengadili. Dikaitkan dengan perkara a quo Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpat dalam menyelesaikan sengketa dan mengeluarkan putusan telah menyalahi fungsi Kerapatan Adat Nagari itu sendiri yang mana dalam mengeluarkan putusan No.02/KAN/PRDT/NSLP-2018 tidak pernah mengupayakan perdamaian kedua belah pihak bahkan tergugat I sangat ingin bertemu di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpat dengan Penggugat namun pihak Kerapatan Adat menjawab apabila dipertemukan nanti akan terjadi keributan, namun tiba-tiba tanpa belum adanya dipertemukan atau belum adanya upaya perdamaian antara tergugat I dengan penggugat keluar saja putusan No.02/KAN/PRDT/NSLP-2018 yang tidak berdasar tersebut, dengan demikian sudah sangat jelas putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpat No.02/KAN/PRDT/NSLP-2018 yang tidak berdasar dan tidak melakukan fungsinya sebagaimana mestinya sebagai lembaga mediasi adat



yang memfasilitasi perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa adat sudah seharusnya dikesampingkan.

6. Bahwa pada Posita angka 11, 12 dan 13 Penggugat pada pokoknya menyatakan *"bahwa turut tergugat tidak mau menandatangani alas hak yang penggugat ajukan"*.

Bahwa sudah jelas turut tergugat tidak mau menandatangani alas hak yang diajukan oleh penggugat, karena sebelumnya tergugat I sebagaimana jawaban sebelumnya telah mengurus alas hak (sporadik) terhadap objek perkara yang mana telah ditandatangani oleh batas sepadan, Ninik Mamak IV Jinih Suku Panai, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpat dan Wali Nagari Salimpat dan sepengetahuan turut tergugat objek perkara adalah milik kaum tergugat I serta masyarakat setempat mengetahui objek perkara adalah milik kaum tergugat I.

7. Bahwa pada posita pada uraian perbuatan melwan hukum angka 1 sampai dengan angka 12 Penggugat pada pokoknya menyatakan *"bahwa perbuatan tergugat I menjual objek perkara kepada tergugat II dan tidak bisa menguasai, menggunakan dan menikmati objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan atas perbuatan melawan hukum tersebut tergugat harus membayar kerugian materiil dan immateriil kepada penggugat"*. Bahwa perbuatan tergugat I menjual objek perkara yang merupakan pusaka tinggi kaum tergugat I kepada tergugat II tidaklah perbuatan melawan hukum dan tidaklah ada hubungannya dengan penggugat dan dengan demikian tidaklah ada penggugat yang dirugikan baik materiil maupun immateriil sehingga sudah seharusnya dalil gugatan penggugat dikesampingkan.

8. Bahwa tergugat II membeli objek perkara kepada tergugat I sudah penuh kehati-hatian yang mana tergugat II sebelum membeli objek perkara kepada tergugat I tergugat II telah mencari tahu status objek perkara tersebut kepada masyarakat, tokoh-tokoh adat di Nagari Salimpat yang mana penjelasannya sama dengan apa yang disampaikan oleh tergugat I, dari hasil tergugat II mencari tahu tentang status objek perkara tersebut benar objek perkara adalah milik kaum tergugat I oleh karena itu tergugat II mau membeli objek perkara dari tergugat I dan bahkan tergugat II mengetahui bahwa objek perkara tergugat I kepada Nuraini Kamal (Tek Non) dan Tuti Murniati yang merupakan kaum penggugat juga yang di gadaikan oleh Yunizar (Tek Ilang) kaum tergugat I, maka dari itu tidaklah mungkin objek perkara milik kaum penggugat, begitupun terhadap proses jual beli tergugat II membayarkan uang jual beli kepada tergugat I

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah alas hak atau sporadik objek perkara selesai ditandatangani oleh batas sepadan, Ninik Mamak IV Jinih Suku Panai, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpat dan Wali Nagari Salimpat.

Begitupun terhadap jual beli antara tergugat I dan II telah dilakukan secara tunai dan terang di hadapan Wali Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpat sebagaimana surat pernyataan jual beli tanah tertanggal 20 Februari 2017. Bahwa berdasarkan hal-hal demikian maka tergugat II dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik karena membeli sudah sah melakukan jual beli sesuai dengan syarat dan ketentuan undang-undang yang berlaku atau hukum adat setempat, sejalan dengan Putusan MARI No.251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang kaidahnya berbunyi "*pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah*". Hal tersebut dipertegas lagi dengan Surat Edaran MA No.7/2012 yang menyatakan "*perlindungan harus diberikan kepada pembeli beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak*".

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tidaklah ada uraian dalil-dalil gugatan yang menyangkut dan mengenai urgensi suatu tindakan sementara yang harus diputus dalam suatu putusan provisional sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang mulia menyatakan tuntutan Provisi penggugat tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2022/PN Kbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.10) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji Keturunan Maryam Suku Panai, Nagari Alahan Panjang tertanggal 15 Februari 2021, bukti tulisan tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, Nomor 02/KAN/PRDT/NSLP-2018 tertanggal 16 November 2018, bukti tulisan tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Foto Batas atau Sepadan Tanah Milik Kaum Maryam Di Kapalo Koto Jorong Taratak Baru Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, bukti elektronik tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan hasil cetaknya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah pada Tanggal 20 Februari 2017 antara Tergugat I dengan Tergugat II, bukti tulisan tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagaimana bukti T.1, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ranji/Silsilah Nenek/Angku dari Taratak Baru (Suku Panai) Keturunan Nenek Tuo Suku Panai Jorong Taratak Baru, Nagari Salimpek, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok tertanggal 9 Oktober 2017, bukti tulisan tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ali Amran tertanggal 21 Desember 2022, bukti tulisan tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. TAMARDI HARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa yang disengketakankan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah kering yang beralamat di Jorong Taratak Baru, Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, dengan batas-batas:
Sebelah Timur: berbatas dengan dengan tanah si Nian;
Sebelah Barat: sekarang Saksi tidak mengetahuinya, dulu berbatas tanah Tarmuiz;

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2022/PN Kbr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara: berbatas dengan Tanah Nurdiana;

Sebelah Selatan: berbatas dengan tanah Tuti Murniati dulunya dengan Saudah Kamal;

- Bahwa Objek sengketa tersebut satu hamparan yang terdiri dari 5 piring besar dan kecil;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi objek perkara tahun 1987;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang objek perkara tersebut karena dulunya Saksi ikut bako Saksi ke sawah Bakonya yang bernama Saudah Kamal;
- Bahwa pada tahun 1987 sekira umur Saksi 17 tahun, yang menggarap objek perkara itu bernama Si Ica dan Si Iya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada 1987 yang menyuruh Si Ica dan Si Iya menggarap objek perkara tersebut adalah Tek Icing;
- Bahwa yang ditanam oleh Si Ica dan Si Iya di atas objek perkara tersebut adalah tanaman padi dan hasil panen padi tersebut di bagi dua antara Tek Icing dan Si Ica;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menyuruh untuk menggarap objek perkara tersebut adalah Tek Icing dari cerita Si Ica dan Si Iya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status kepemilikan objek perkara oleh Tek Icing;
- Bahwa hubungan tek icang dengan Para Penggugat adalah satu suku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan tek icang dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Nagari Sungai Nanam, yang jaraknya sekira ± 7 (tujuh) kilometer dari objek perkara;
- Bahwa Saksi diberitahu mengenai sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu oleh Wirda Yusni (Penggugat IV);
- Bahwa awalnya pada tahun 1987 itu, setelah kepemilikan dari yang menggarap Si Ica dan Si Iya, datanglah Tek Icing dari Padang yang mana waktu itu Tek Icing butuh dana, lalu minta tolong carikan uang kepada Saudah Kamal, karena bako Saksi tidak ada uang, oleh Saudah Kamal disampaikan kepada Guruniduh di Taratak Baru, akhirnya pada tahun 1987 tersebut terjadilah transaksi gadai dengan Guruniduh sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2022/PN Kbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang gadai tersebut karena Saksi yang mengambil uang dari Guruniduh;
- Bahwa waktu itu hanya ada kertas memo dari kertas biasa saja yang berisi tentang sawah telah digadaikan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa surat tersebut tidak ada diketahui oleh niniak mamak hanya para pihak saja;
- Bahwa sawah tersebut digadaikan kepada Guruniduh sampai tahun 1991;
- Bahwa pada tahun 1991 Tek Icing datang ke Saudah Kamal membahas tentang sawah tersebut, apakah mau ditebus atau diperpanjang, karena Saudah Kamal tidak ada uang, maka Tek Icing dan Saudah Kamal menyampaikan kepada Nuraini Kamal (adik Saudah Kamal), kemudian Nuraini Kamal ingin memangang gadai sawah tersebut, maka ditebuslah sawah tersebut dari Guruniduh sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah), dan Tek Icing meminta Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) juga sehingga sawah tersebut digadai seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu tidak ada surat-surat gadai tersebut;
- Bahwa setelah sawah tersebut digadaikan kepada Nuraini Kamal, Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi lagi;
- Bahwa hubungan Nuraini Kamal dengan Aldasmi (Tergugat I) adalah satu suku;
- Bahwa hubungan Nuraini Kamal dengan Yondri Saputra (Tergugat II) Saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa hubungan Nuraini Kamal dengan Zulfikar Panduko Rajo (Turut Tergugat) Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa keturunan Nuraini Kamal adalah Tuti Murniati;
- Bahwa anak Tek Icing hanya satu orang, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa namanya;
- Bahwa Saksi tidak ada kenal dengan Siti Halimah;
- Bahwa Saksi ada kenal dengan Nek Antiang, tetapi Saksi tidak ada kenal dengan anak dari Nek Antiang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa Aldasmi (Tergugat I) menjual tanah objek perkara ini kepada Yondri Saputra (Tergugat II);

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2022/PN Kbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar bahwa Aldasmi (Tergugat I) menjual tanah objek perkara ini kepada Yondri Saputra (Tergugat II) kira-kira kurang lebih 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Aldasmi (Tergugat I) bisa menjual tanah objek perkara yang adalah kepunyaan Tek Icing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jual beli tanah objek perkara tersebut antara Aldasmi (Tergugat I) dengan Yondri Saputra (Tergugat II);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Aldasmi (Tergugat I) adalah anak dari adeknya Tek Icing atau kemenakan dari Tek Icing;
- Bahwa ibu dari Aldasmi (Tergugat I) yang menjadi adiknya Tek Icing tersebut bernama Dasima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tek Icing dengan Dasima ini Kakak dan adik kandung atau kakak adik sepupu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Aldasmi (Tergugat I) memintak ijin kepada siapa ketika menjual tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Tek Icing mendapatkan tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perkara ini pernah di bawa ke KAN (Kerapatan Adat Nagari);
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dengan Yunizar Darwis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Aldasmi (Tergugat I) tersebut adalah niniak mamak dalam suku Panai;

2. SYAFRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakankan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah sawah yang terdiri dari 5 piring besar dan kecil dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Barat: sawah suku Panai, namun disewakan ke orang lain yang Saksi tidak mengetahui siapa nama orangnya;
Sebelah Timur: berbatas dengan sawah Ninan Suku Chaniago;
Sebelah Utara: berbatas dengan sawah Eza Suku Panai Salimpat;
Sebelah Selatan: berbatas dengan sawah Diana Suku Chaniago;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi objek perkara namun dekat dengan sawah orang tua Saksi, yang berada di sebelah timur objek perkara setelah sawah Suku Chaniago;
- Bahwa Saksi datang ke sawah orang tua Saksi terakhir sekitar setahun yang lalu;

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi terakhir datang ke sawah orang tua Saksi yang menggarap objek perkara tersebut bernama Oyon;
- Bahwa setahu Saksi dari orang-orang di kampung objek perkara tersebut sudah dibeli oleh Oyon dari Manti Taang;
- Bahwa setahu Saksi Manti Taang adalah suku Panai bertempat tinggal di Alahan Panjang, usianya lebih kurang 80 tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta apa objek perkara ini bagi Manti Taang;
- Bahwa Saksi tahu dengan Tek Ilang karena pernah kerumah uniangnya bernama Saudah;
- Bahwa dahulu di objek perkara ada yang pernah menggarap dengan cara menanam padi bernama Guru Nindu atau Jarnidus;
- Bahwa setahu Saksi dari uniangnya (orang tua Tuti Muniarti), Jarnidus bisa menggarap objek perkara karena ada salang pasalang;
- Bahwa Saudah dan Tek Cang tidak sekaum hanya satu suku saja;
- Bahwa Yang di tanam oleh Guruniduh di lahan objek perkara itu adalah padi;
- Bahwa Yang Saksi ketahui kenapa Jarnidus atau Guruniduh bisa menggarap sawah itu karena telah terjadi hubungan salang mampasalang dengan uniang (orang tua dari Tuti Murniati);
- Bahwa Para Penggugat adalah beradik kakak yang berarti sekaum dan Mamak Kepala Waris dari Para Penggugat namanya Ali Imron atau Mak Ali, yang mana beliau sudah meninggal;
- Bahwa setahu Saksi belum ada yang menggantikan Ali Imron sebagai Mamak Kepala Waris dalam Para Penggugat;
- Bahwa Penghulu dari Suku Panai sekarang Dedi yang gelarnya Datuk Rajo Bagampo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpat yang sekarang;
- Bahwa setahu Saksi yang Saksi lihat yang menggarap objek perkara sebelum Guru Niduh adalah Uniang Saudah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa bisa Uniang Saudah yang menggarap sawah objek perkara tersebut sebelumnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari orang-orang dan Wirda Yusni (Penggugat IV) sering bertanya kepada Saksi mengenai objek perkara;

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wirda Yusni (Penggugat IV) sering bertanya kepada Saksi mengenai objek perkara ini karena orang tua Wirda Yusni (Penggugat IV) dan orangtua Saksi berteman dekat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa putusan dari KAN;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah menggarap objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dengar Maiwirzal yang merupakan saudara kandung dari Aldasmi;
- Bahwa yang saksi tahu nama dari orang tua Maiwirzal dan Aldasmi panggilannya Si De;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah orang yang sama Yunizar Hasan dan Yunizar Darwis orang yang sama;

(2.12) Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II, tertanggal 20 Februari 2017, bukti tulisan tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Salang Pinjam antara Tuti dan Yunizar Hasan tertanggal 18 Januari 2017, bukti tulisan tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II.2;
3. Fotokopi Surat Kuasa Meiwirzal kepada Aldasmi tertanggal 15 Januari 2017, bukti tulisan tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tuti Murniati tertanggal 24 Februari 2018, bukti tulisan tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II.4;
5. Fotokopi Ranji Keturunan Aldasmi Dt. Rj. Alam Suku Panai Alahan Panjang tertanggal 4 Februari 2022, bukti tulisan tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II.5;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. DASRIL, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah peladangan yang beralamat di Kapalo Koto, Jorong Taratak Baru, Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti,

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2022/PN Kbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Solok, dengan batas-batas tanah yang disengketakan tersebut, yakni:

Sebelah Timur: berbatas dengan bandar dan dengan tanah Yulinar dan Ida;

Sebelah Barat: berbatas dengan tanah Eza;

Sebelah Utara: berbatas dengan tanah ibu Saksi;

Sebelah Selatan: berbatas dengan tanah Mardiana;

- Bahwa Saksi sering lewat di objek sengketa karena jarak sawah ibu Saksi dengan objek perkara sekira 40 meter;
- Bahwa objek sengketa tersebut satu hamparan yang saat ini diatas objek perkara ditanami bawang oleh Yondri Saputra (Tergugat II);
- Bahwa Yondri Saputra (Tergugat II) bisa menanam bawang diatas objek perkara tersebut karena sudah membeli objek perkara tersebut dari Manti Taang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta apa objek perkara tersebut bagi Manti Taang;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang objek perkara karena sebelum Yondi Saputra yang menggarap objek perkara tersebut adalah Saksi, Saksi menyewa objek perkara tersebut ke Bu Tuti Murniati sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa awalnya Saksi menyewa objek perkara tersebut setahun dengan 50 (lima puluh) sukat beras, selama 3 tahun, kemudian naik menjadi satu juta setahun, lalu naik lagi menjadi satu juta lima ratus setahun;
- Bahwa sebelum Saksi, yang menggarap objek perkara tersebut adalah Kariman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa kariman menyewa objek perkara tersebut;
- Bahwa Ketika Saksi menyewa objek perkara tersebut kepada Tuti Murniati tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta apa objek perkara tersebut bagi Tuti Murniati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Tuti Murniati dengan Manti Taang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Manti Taang bisa menjual objek perkara tersebut;

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2022/PN Kbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab Saksi tidak lagi menyewa objek perkara tersebut pada tahun 2017 Tuti Murniati menelpon Saksi dan memberitahu Saksi bahwa tahun besok Saksi tidak boleh lagi menyewa objek perkara tersebut karena anak yang punya sawah mau pulang kampung, selanjutnya yang Saksi ketahui pertengahan 2017 Sawah tersebut sudah dibeli Yondri Saputra (Tergugat II) dari Manti Taang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa anak yang punya sawah yang akan pulang kampung tersebut, yang Saksi ketahui bahwa Yondri Saputra (Tergugat II) sudah membeli sawah tersebut dari Manti Taang;
 - Bahwa ketika Saksi menyewa tanah tersebut tidak ada keberatan atau protes dari Para Penggugat;
 - Bahwa ketika Saksi menyewa objek perkara tersebut, Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat ditanah yang Saksi sewa;
 - Bahwa Saksi ditelepon oleh Tuti Murniati ketika sewa objek perkara tersebut tinggal 5 (lima) bulan;
 - Bahwa Saksi masih diperbolehkan oleh Yondri Saputra (Tergugat II) untuk menghabiskan sisa sewa yang 5 (lima) bulan tersebut;
 - Bahwa Aldasmi adalah kemenakan dari Si Ica;
 - Bahwa Saksi tidak ada kenal dengan Yunizar Hasan;
 - Bahwa Saksi tidak ada kenal dengan Yunizar Darwis
2. AMRIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa yang disengketakankan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah yang beralamat di Kapalo Koto, Jorong Taratak Baru, Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, dengan batas-batas tanah yakni:
Sebelah Timur: berbatas dengan dengan tanah Yulinar, Ida dan irigasi;
Sebelah Barat: berbatas dengan tanah Eza;
Sebelah Utara: berbatas dengan tanah Saudah;
Sebelah Selatan: berbatas dengan tanah Diana;
 - Bahwa pada tahun 1983 Saksi pernah menggarap sawah tersebut, Saksi dibawa oleh Pak Ica untuk menggarap sawah tersebut, Pak Ica menyampaikan kepada Saksi bahwa sawah tersebut milik Tek Cang, bersaudara dengan Manti Taang, sedangkan Manti Taang kemenakan dari Pak Ica;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Manti Taang dengan Para Penggugat;

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Tek Cang dengan Para Penggugat;
- Bahwa yang menguasai objek perkara tersebut sekarang adalah Yondri Saputra (Tergugat II), karena sudah membelinya dari Manti Taang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Yondri Saputra (Tergugat II) membeli objek perkara tersebut dari Manti Taang;
- Bahwa waktu Saksi menggarap tanah tersebut, tanah tersebut ditanam padi dan yang mengambil hasilnya adalah Pak Ica, hasilnya dibawa ke rumah ibunya Pak Ica, yaitu Tina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Tina dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut sekira selama 5 tahun (5 kali panen), namun menggarap berganti hari, yaitu sekali Saksi yang garap, sekali orang yang punya sawah, begitu seterusnya;
- Bahwa yang membawa Saksi selama itu selalu Pak Ica dan adiknya Si Iya;
- Bahwa hubungan Si Ica dan Si Iya dengan Manti Taang adalah mamak dan kemenakan;
- Bahwa ada yang menyebut, sawah yang Saksi garap adalah sawah Tek Cang tapi yang menggarap Si Iya;
- Bahwa hubungan antara Tek Cang dengan Aldasmi atau Manti Taang adalah saudara;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi bukti P.1 (Ranji) setahu Saksi tidak pernah seperti KAN Nagari Salimpek menandatangani Ranji Nagari Alahan Panjang;
- Bahwa Salimpek dan Taratak Baru satu Nagari;
- Bahwa KAN Salimpek dan Taratak Baru adalah sama;
- Bahwa setahu Saksi, Aldasmi (Tergugat I) atau Manti Taang ada pusaka di Taratak Baru, tetapi Saksi tidak mengetahui harta apa di Taratak Baru tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Penggugat ada harta pusaka Taratak Baru;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Uniang, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Uniang ada hubungan dengan Tek Cang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Uniang ada hubungan dengan Ica;

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2022/PN Kbr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PETE RAJO MUDO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sawah yang beralamat di Jorong Taratak Baru, Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi tidak ada mengetahui batas-batas sawah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tersebut karena diberitahu oleh Manti Taang;
- Bahwa Manti Taang bertanya kepada Saksi, mengenai pernah Saksi dulu menggarap sawah yang menjadi objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi menggarap sawah tersebut sekira tahun 1983-1985, bersama-sama dengan Saksi Amrizal tersebut menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Saksi sering menggarap sawah tersebut, yang membawa Saksi untuk menggarap sawah tersebut adalah Mak Ica, adik sekaum dari Manti Taang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai sawah tersebut sekarang;
- Bahwa terakhir Saksi ke sawah tersebut tahun 1985;
- Bahwa Saksi dulunya ada sawah Saksi didekat objek perkara tersebut sekitar 200 meter dari sawah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi mulanya yang menggarap sawah tersebut adalah Uniang Saudah, ibu dari Tuti Murniati, lalu setelah itu baru Si Ica karena sudah dipulangkan kepada Si Ica;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Uniang dan Si Ica adalah satu suku;

(2.14) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

(2.15) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

(2.16) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akandiajukan dan mohon putusan;

(2.17) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan atas perbuatan melawan hukum Para

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menyerahkan atau mengosongkan objek perkara yang merupakan milik Para Penggugat;

(3.2) Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai objek perkara adalah harta pusaka tinggi milik kaum dari Tergugat I yang kemudian dijual kepada Tergugat II sebagai pembeli beritikad baik;

(3.3) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang permohonan provisionil Para Penggugat;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan provisionil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk segera membayarkan kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat akibat adanya penjualan objek perkara a quo;
2. Menyatakan bahwa Putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan bantahan, upaya banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan provisionil adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa praktek dan penerapan mengenai permohonan provisionil tersebut diambil dari ketentuan-ketentuan dalam Rv yaitu Pasal 53 sampai dengan Pasal 57, Pasal 332, Pasal 351 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil;

Menimbang, bahwa pasal 54 Rv mengatur secara limitatif syarat-syarat mengenai permohonan provisionil yang dapat dikabulkan, yaitu:

- a. Putusan didasarkan atas suatu alas hak otentik;
- b. Putusan didasarkan atas surat dibawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang dianggap diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran tergugat (*verstek*);

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2022/PN Kbr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil pada butir 4 mengatur pula hal-hal mengenai syarat-syarat permohonan provisionil yang dapat dikabulkan secara lebih rinci, yaitu;

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat tersebut setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan Para Penggugat ataupun permohonan provisi pada perkara *a quo*, Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan spesifik syarat-syarat mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim menilai tidak terdapat hal-hal atau syarat-syarat yang terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil, sehingga terhadap permohonan provisi tersebut haruslah ditolak dan tidak dapat dikabulkan;

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2022/PN Kbr**



(3.4) Menimbang bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah karena tidak menyebutkan secara jelas untuk berperkara di Pengadilan Negeri mananya dan Penggugat di dalam surat kuasa penggugat juga tidak menyebutkan siapa pihak yang menjadi Tergugat maka dalam surat kuasa tersebut hilang sifat kekhususannya dengan demikian surat kuasa tersebut cacat formil, oleh karena surat kuasa cacat formil, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Gugatan Penggugat *Error in Persona*, yakni:
 - 2.1 Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo (*legal standing/legitime persona standi in iudicio*);
 - 2.2 Gugatan Penggugat kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
 - 2.3 Gugatan Penggugat keliru pihak;
3. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*), yakni:
 - 3.1 Dalil gugatan Penggugat tidak jelas;
 - 3.2 Objek perkara tidak jelas atau kabur;
 - 3.3 Petitum gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi dalam jawaban Tergugat I dan II dengan memperhatikan replik dan duplik yang diajukan serta alat-alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah bantahan atau tangkisan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak mengenai pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi yang diajukan tersebut tidaklah menyinggung ataupun tidak ditujukan sebagai bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 Tergugat I dan Tergugat II tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara cermat dan teliti gugatan Penggugat, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasanya, yaitu Wlra Hadi Asyura, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa pengertian dan definisi dari surat kuasa khusus tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun HIR/RBg akan tetapi pada pasal 1795 KUH Perdata dapat diikhtisarkan esensi dari surat kuasa khusus yaitu:

1. Meliputi pencantuman kata-kata “Khusus” dalam surat kuasa;
2. Berisikan pengurusan kepentingan tertentu pemberian kuasa yang dibuat dan ditandatangani khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa, pada ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994, Mahkamah Agung telah memberikan pedoman petunjuk tentang hal-hal yang harus di cantumkan dalam surat kuasa khusus, sebagai berikut:

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
 - a) dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;
 - b) dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHAP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap;
2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 147 ayat (1) RBg jo 1795 KUH Perdata jo. SEMA No 6 tahun 1994 dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat dan formulasi surat kuasa khusus dalam berperkara di badan peradilan sebagai berikut:

- 1) Menyebut dengan jelas untuk berperan di pengadilan;
- 2) Menyebut kompetensi relatif;
- 3) Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
- 4) Menyebut secara ringkas pokok dan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa syarat-syarat surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud diatas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2022/PN Kbr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kuasa tidak sah atau dengan kata lain, surat kuasa khusus dinyatakan cacat formil;

Menimbang, bahwa, setelah Majelis Hakim memeriksa secara cermat dan teliti Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tertanggal 1 September 2022, dalam Surat Kuasa Khusus tersebut hanya menyebutkan Pengadilan Negeri, akan tetapi tidak menyebutkan Pengadilan Negeri mana yang dituju dalam hal pemberian kuasa tersebut atau dalam arti lain tidak menyebut kompetensi relatif, dan dalam Surat Kuasa tersebut tidak pula menyebutkan siapa pihak yang menjadi Tergugat dalam pemberian tersebut atau dalam arti lain tidak menyebut identitas dan kedudukan dari pihak Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 147 ayat (1) RBg jo.1795 KUH Perdata Jo SEMA No 6 tahun 1994 Surat Kuasa Para Penggugat tersebut tidak memenuhi dua syarat untuk disebut sebagai surat kuasa khusus yang sah, sehingga Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tersebut cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tidak menyebut kompetensi relatif dan tidak menyebut identitas serta kedudukan pihak Tergugat, maka Surat Kuasa Khusus tersebut tidak memenuhi ketentuan sahnya surat kuasa khusus dan menyebabkan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tertanggal 1 September 2022 cacat formil, sehingga eksepsi angka 1 Tergugat I dan Tergugat II beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi angka 1 Tergugat I dan Tergugat II mengenai Surat Kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan telah dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang lainnya;

DALAM POKOK PERKARA

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Surat Kuasa Para Penggugat dikabulkan, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai pokok perkara, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(3.6) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam Amar Putusan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2022/PN Kbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.7) Memperhatikan Pasal 147 RBg, Pasal 1975 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.6 tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

(4.1) DALAM PROVISI:

Menolak gugatan provisi Para Penggugat tersebut;

(4.2) DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II mengenai Surat Kuasa tidak memenuhi syarat formil;
- Menyatakan Surat Kuasa Para Penggugat tertanggal 1 September 2022 mengandung cacat formil;

(4.3) DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2023, oleh kami, Radius Chandra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Timbul Jaya, S.H., dan Dayinta Agi Pambayun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Ayu Maulani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat IV, Penggugat VI, Tergugat I dan tanpa dihadiri Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timbul Jaya, S.H.

Radius Chandra, S.H., M.H.

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kbr



Ayu Maulani, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp30.000,00;
2.....Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara Perdata	:	Rp75.000,00;
3.....Panggilan-panggilan	:	Rp590.000,00;
4.....PNBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp40.000,00;
5.....Transportasi Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.200.000,00;
6.....PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00;
7.....Redaksi	:	Rp10.000,00;
8.....Materai	:	Rp10.000,00;
9.....Biaya Sumpah	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp1.995.000,00;
(satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu)		